



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KOTA PONTIANAK
TAHUN 2005 S/D 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menentukan rencana pembangunan dalam waktu 20 tahun yang akan datang, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak sebagai dokumen perencanaan yang menjamin konsistensi kebijakan dan program antar pergantian kepemimpinan Daerah berdasarkan visi, misi dan arah pembangunan ;
 - b. bahwa untuk mengikat komitmen masyarakat, swasta dan pihak-pihak pemegang peran (stakeholders) dan Pemerintahan Daerah dalam penjabaran menjadi Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJM), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sehingga lebih fokus terhadap pencapaian pembangunan Daerah ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pasal 13 ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan pasal 150 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, b, dan c diatas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) ;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557) ;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 s/d 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

Dan

WALIKOTA PONTIANAK

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KOTA PONTIANAK TAHUN 2005 S/D 2025.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak, yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak ;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit-unit kerja (Badan, Dinas dan Kantor) di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak ;
8. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

9. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan umum untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah adalah merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJP Nasional.
13. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah / lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

BAB II

ARAH DAN TAHAP PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Arah pembangunan Daerah adalah satu atau beberapa kondisi yang terjadi apabila misi telah tercapai dan dilaksanakan dengan baik melalui beberapa tahapan ;
- (2) Tahapan pembangunan jangka panjang dilaksanakan secara bertahap lima tahunan dalam RPJM Daerah untuk melaksanakan arah pembangunan Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN RPJP DAN DOKUMEN PERENCANAAN LAIN

Pasal 3

- (1) RPJP Daerah merupakan pedoman Pemerintahan Daerah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat, masyarakat dan dunia usaha, serta pihak lain yang terkait secara langsung dan tidak langsung dengan upaya pencapaian visi Daerah ;
- (2) RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan umum, berjangka waktu 20 tahun yang menjamin konsistensi kebijakan antar waktu dan antar periode kepemimpinan Daerah berdasarkan visi, misi dan arah pembangunan Daerah ;
- (3) RPJM Daerah merupakan dokumen taktis strategis, berasal dari dokumen politis yang disampaikan pada saat pencalonan Kepala Daerah, berasal dari visi – misi Kepala Daerah yang dijabarkan ke arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD, program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif ;
- (4) Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan teknis jangka menengah 5 (lima) tahun sesuai periode Kepala Daerah di tiap SKPD, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Pasal 4

RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) yang tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) RPJP Daerah dilaksanakan selama 20 tahun dan akan dievaluasi minimal setiap 5 (lima) tahun oleh setiap Kepala Daerah ;
- (2) RPJP Daerah dikendalikan oleh Kepala Daerah dan dilaksanakan oleh Bappeda dan menjadi bahan masukan dalam penyusunan visi – misi Calon Kepala Daerah .

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, ketentuan yang dibuat berdasarkan peraturan sebelumnya masih tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya ketentuan dimaksud.